



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

*Boroko Timur Kec. Kaidipang Kode Pos 96765*

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Nomor : 420/ *6A* /DIKPORA/BMU/I/2015

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

**Membaca :** Surat Nomor: 73/PAUD/TK-PERINTIS/BMU/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD A.n. **Saripa Mokodompis** selaku Pimpinan/Penyelenggara Taman Kanak - kanak **Perintis** Desa Bigo Selatan serta lampirannya.

**Menimbang :**

- a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Seksi Pendidikan Non Formal Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan.
- b. bahwa izin penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999,tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang nomor 34 tahun 1999, tentang Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, Tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611 / 1999, tentang Penyelenggaraan Kursus
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153 /U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat.
11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 3 tahun 2001, Tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Utara
12. Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Utara Nomor 21 tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara
13. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara No 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD Kepada :
- |                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Nama Lengkap           | : Taman Kanak-kanak "Perintis"   |
| Jenis Pendidikan       | : Pendidikan Non Formal Informal |
| Rumpun Pendidikan      | : Pendidikan Anak Usia Dini      |
| Tipe                   | : Terdaftar                      |
| Alamat                 | : Jln. Desa                      |
| Kelurahan/Desa         | : Bigo Selatan                   |
| Kecamatan              | : Kaidipang                      |
| Kota/Kabupaten         | : Bolaang Mongondow Utara        |
| Penanggung jawab       | : Saripa Mokodompis              |
| Pimpinan/Penyelenggara | : Saripa Mokodompis              |
- Kedua : Izin Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku mulai :  
**17 Oktober 2014 s/d 17 Oktober 2015**
- Ketiga : Pemegang Izin Ini :
1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi Fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib menaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
  5. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat keterangan izin penyelenggaraan dapat dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BOROKO  
Pada Tanggal : 26 Januari 2015



Tembusan Yth,

1. Bupati Bolaang Mongondow Utara di Boroko;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara di Manado
3. Kepala Cabang Dinas DIKPORA kecamatan Kaidipang di Boroko
4. Kepala SKB Kaidipang di Boroko
5. Pimpinan TK Perintis di Bigo Selatan
6. Arsip.